

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kampung Teluk Mesjid

1. Sejarah Kampung Teluk Masjid

Teluk Mesjid merupakan salah satu kampung yang terletak di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Teluk Mesjid adalah kampung kecil yang lebih jelas lagi terletak di pinggiran sungai. Teluk Mesjid memang lah sebuah Kampung terkecil yang ada di Kecamatan Sungai Apit, tapi Kampung tersebut merupakan Kampung yang paling makmur, Walaupun ada kampung tetangga yang bernama Parit Makmur, tetapi belum bisa dikatakan bahwa penduduknya terkenal dengan kemakmurannya, namun diantara kampung-kampung yang ada di Kecamatan Sungai Apit, Teluk Mesjid merupakan salah satu kampung yang dianggap sebuah kampung yang terkenal penduduknya ramah lingkungan, serta penduduknya yang terkenal dengan kemakmurannya.¹³

Kampung Teluk Mesjid tersebut umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Penduduk Teluk Masjid atau sekecamatan Sungai Apit pada dasarnya bersuku bahasa Melayu, jika adapun sekarang orang Cina, Nias, Batak, itu hanyalah pendatang dari luar untuk berdagang maupun mencari nafkah sebagai petani kelapa sawit dan lainnya.

Kampung Teluk Mesjid adalah salah satu wilayah di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang salah satu dari 14 Kampung kelurahan

¹³ Kantor Desa Teluk Masjid, *Monografi Kampung Teluk Mesjid Kec.Sungai Apit Kab.Siak*, 12 Mei 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada awalnya merupakan perkampungan kecil di bawah kepemimpinan ketua Kampung yang bernama Kalifah Yakin asal pertama kali kampung ini dirintis pada tahun 1912 oleh suku bentan dengan cara membuka hutan dan melakukan perladangan berpindah-pindah.¹⁴

Kepemimpinan kampung yang diberi nama penghulu setelah lama kemudian terjadilah pergantian kepemimpinan sebanyak delapan kali pertukaran mulai dari pertama yang menjadi penghulu yang diangkat oleh masyarakat Teluk Masjid yaitu penghulu Sidik yang di pimpin nya selama 7 tahun dari tahun 1959 s/d 1962 setelah itu diganti oleh penghulu Ibrahim selama 3 tahun dari tahun 1962 s/d 1966 setelah itu diganti lagi kepemimpinan kepala kampung yang dipilih masyarakat yaitu penghulu Saleh menjabat selama 3 tahun dari tahun 1966 s/d 1969 dan seterusnya di ganti oleh M.Taher selaku pj yang diangkat langsung oleh kedewan Sungai Apit dan berlangsung selama 3 tahun dari tahun 1970 s/d 1974 setelah jabatan itu berlangsung diganti oleh Amirsyah dan juga diangkat melalui Kecamatan Sungai Apit selama 5 tahun dari tahun 1978 s/d 2000 dan pada tahun 2001 s/d 2007 dan terjadi lagi pemilihan kepala kampung pada tahun 2007 yang dimenangi oleh Syamsudin sampai pada tahun 2014 dan selanjutnya terjadi lagi pemilihan kepala kampung yang menjabat dari tahun 2015 sampai saat ini yaitu 2017 Oleh Bapak Jefriden.¹⁵

¹⁴ Kantor Desa Teluk Masjid, *Monografi Kampung Teluk Masjid Kec.Sungai Apit Kab.Siak*, 12 Mei 2014

¹⁵ Kantor Desa Teluk Masjid, *Monografi Kampung Teluk Masjid Kec.Sungai Apit Kab.Siak*, 12 Mei 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya masyarakat Melayu tempatan yang cukup cenderung sulit untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan gotong royong ternyata masyarakat Desa Teluk Mesjid memiliki partisipasi yang tinggi untuk ikut melaksanakan pembangunan, hal berkat kesamaan pandangan dan persepsi antara pemerintah dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Desa Teluk Mesjid. Kemajuan demi kemajuan pembangunan dari tahun ke tahun mulai dirasakan oleh masyarakat secara luas, sehingga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya angka kemiskinan.

2. Letak Geografis

Sedikit pemandangan di Sungai Apit saat naik *speed boat* letak geografis Kabupaten Siak terletak antara 104° 10' Bujur Timur-102° 32' Bujur Timur dan 0° 36' Lintang Utara -1° 07' lintang utara dengan luas wilayah mencapai 1.160.597 Hektar Iklim di wilayah ini adalah iklim tropis basah dengan curah hujan 2.300 Milimeter.

a. Letak dan Luas wilayah

Luas wilayah Kampung Teluk Mesjid adalah 4.000 Ha berupa daratan dimana 92% dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan persawahan, perkebunan karet dan sawit dan 8% untuk perumahan masyarakat Kampung.

b. Keadaan Alam

Kecamatan Sungai Apit merupakan daerah tropis, pergantian musim hujan dan musim kemarau sangat mendukung untuk tumbuh suburnya berbagai komoditas kelapa, sawit, hutan bakau dan lain-lain

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nipah yang tumbuh disekitar pesisir pantai merupakan tempat berkembang biaknya biota laut.

a. Tabel Jumlah Penduduk

Penduduk kelurahan terdiri dari berbagai suku bangsa antara lain :

- 1) Suku Melayu
- 2) Suku Minang
- 3) Suku Jawa
- 4) Suku Batak
- 5) Suku Nias
- 6) Suku Bangkinang/Ocu

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kampung
Teluk Mesjid Tahun 2017

| Jumlah penduduk | Laki-laki | Perempuan | Jumlah KK |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 4 |
| 3011 | 1519 | 1492 | 811 KK |

Sumber Data: Kantor Kampung Teluk Mesjid

Dari tabel di atas, dapat diketahui dari 3011 orang jumlah penduduk terdapat 1519 orang jumlah penduduk laki-laki, 1492 orang jumlah penduduk perempuan, dan terdapat 811 orang jumlah KK.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Kampung Teluk Mesjid relatif masih rendah sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2
Tingkat pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah/orang |
|-----|----------------------------------|--------------|
| 1 | Pra Sekolah | 2149 |
| 2 | Sekolah Dasar | 407 |
| 3 | Sekolah lanjutan tingkat pertama | 192 |
| 4 | Sekolah lanjutan tingkat atas | 201 |
| 5 | Strata/S1 | 62 |

Sumber Data: Kantor Kampung Teluk Masjid

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan terdapat 2149 pra sekolah, 407 sekolah dasar, 192 sekolah lanjutan tingkat pertama, 201 sekolah lanjutan tingkat atas, 62 orang starta atau S1.¹⁶

c. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Kampung Teluk Masjid cukup beragam, namun didominasi oleh para petani padi, sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Mata Pencaharian

| No | Mata Pencaharian | Jumlah/KK |
|----|----------------------|-----------|
| 1 | Pegawai negeri sipil | 53 |
| 2 | Nelayan | 423 |
| 3 | Pedagang swasta | 365 |
| 4 | Pertanian | 499 |
| 5 | Pegawai swasta | 36 |
| 6 | Buruh | 987 |

Sumber Data: Kantor Kampung Teluk Masjid

¹⁶ Dokumentasi, *Kampung Teluk Masjid*, 7 Februari 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa 53 orang sebagai pegawai negeri sipil, 423 sebagai nelayan, 365 sebagai pedagang swasta, 499 sebagai pertanian, 36 pegawai swasta, sedangkan buruh sebanyak 987 orang.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana yang tersedia di Kampung Teluk Masjid sampai tahun ini bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana

| No | Jenis sarana dan prasarana | Jumlah |
|----|--------------------------------|----------|
| 1 | Balai kampung/gedung pertemuan | 1 unit |
| 2 | Kantor Kampung | 1 unit |
| 3 | Puskesmas pembantu | 3 unit |
| 4 | Kantor BUMKam | 1 unit |
| 5 | Mesjid /Mushalla | 3 unit |
| 6 | SD Negeri | 2 unit |
| 7 | SMP Negeri | 1 unit |
| 8 | MDA | 2 unit |
| 9 | Sungai | 6.818 M |
| 10 | Jalan poros | 90.000 M |
| 11 | Jalan lingkungan | 9 KM |
| 12 | Jalan tanah | 16 KM |
| 13 | Lapangan bola kaki | 16 KM |
| 14 | Lapangan bola voli | 2 unit |
| 15 | Lapangan bulu tangkis | 3 unit |
| 16 | Dst | 4 unit |

Sumber Data: Kantor Kampung Teluk Masjid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat diketahui jenis sarana dan prasarana terdapat 1 unit gedung pertemuan, 1 unit kantor badan usaha milik Kampung, 3 unit Puskesmas pembantu, 1 unit Masjid dan 2 unit Mushalla, 2 unit SD Negeri, 1 unit SMP Negeri, 2 unit MDA, 6.818 M, jalan poros 6.818 M, jalan lingkungan 9 KM, jalan tanah 16 KM, lapangan bola kaki 1 unit, lapangan bola Voli 2 unit, lapangan Bulu Tangkis 3 unit dan terdapat 4 unit, dst.

B. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)
1. Sejarah Singkat BUMKam

Badan Usaha milik Kampung (BUMKam) Teluk Mesjid didirikan pada tanggal 22 Februari 2010 berkedudukan di Kampung Teluk Mesjid kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Pada peresmian BUMKam di hadirinya oleh seluruh tokoh masyarakat pendamping Kampung, serta pengurus lembaga BUMKam dan kepala Kampung Teluk Mesjid yaitu Bapak Sidiq Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.¹⁷ Sebelum berubah nama menjadi BUMKam dahulunya bernama UED-SP (Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam) tetapi dengan kesepakatan musyawarah antar desa dan juga berdasarkan peraturan dari pemerintah Bupati Siak dengan No SK Bupati/WaliKota: 024/BPMD/-BUMKAM/VI/2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pemerintahan Bapak Arwin S.H maka di rubah lah dari UED- SP menjadi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), tetapi pada tahun 2013 nama BUMDes berubah lagi menjadi BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung), perubahan nama BUMKam juga berdasarkan peraturan dari pemerintah Kabupaten Siak dan diberitahukan kepada Direktur BUMKam untuk mengadakan rapat atau musyawarah desa atas perubahan nama lembaga tersebut.¹⁸

Tujuan pembentukan BUMKam adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Kampung, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kampung, memperluas pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja.

Modal dasar BUMKam merupakan sebagian dari kekayaan pemerintah Kampung yang di lokasi pada BUMKam sebagai penyertaan modal dari kekayaan Kampung yang di sisihkan dari anggaran pendapatan dan belanja Kampung dan kekayaan lain yang di miliki oleh pemerintah Kampung yang berasal dari bantuan pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp.500.000.000 dan asset berupa pasar Kampung. BUMKam bergerak dalam bidang yang sesuai dengann kewenangan Kampung, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, meggerakkan perekonomian Kampung dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan Kampung.

¹⁸ Jefriden, (kepala Desa Teluk Mesjid), *Wawancara* , tanggal 20 Maret 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Pasal 1 No.6/1998 tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang Simpan Pinjam dan merupakan milik masyarakat kampung/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat kampung/kelurahan setempat.

Usaha perekonomian kampung/kelurahan adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat kampung/kelurahan dan untuk masyarakat kampung/kelurahan baik secara perorangan atau secara kelompok (kooperatif).¹⁹

Pemerintahan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. BUMKAM dengan koperasi mempunyai perbedaan dan persamaan, persamaannya sama-sama memberikan pinjaman sedangkan perbedaannya, dana BUMKAM berasal dari APBD provinsi dan kabupaten dan sumber dana koperasi berasal dari anggota koperasi itu sendiri yang disebut dengan simpanan wajib anggota koperasi.²⁰

¹⁹ Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, *Panduan Pengelolaan dan Keuangan Badan Usaha Milik Kampung Pekanbaru* : 2009), Cet. Ke 2, hlm. 2

²⁰ *Seri Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Wikrama Waskitha, 2004), hlm. 585

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Prinsip Pengelolaan Kegiatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)

a. Prinsip dasar

Pengelolaan dana usaha Kampung harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar yaitu harus transparan, memihak kepada masyarakat miskin, desentralisasi/dapat dikerjakan oleh masyarakat, akuntabilitas, kompetisi sehat, termasuk dalam hal usulan, pemilihan pengelola, sistem pengelolaan dan penyaluran dana.

b. Swadaya

Masyarakat memberikan swadaya untuk setiap kegiatan yang diusulkan, sebagai indikasi adanya kesungguhan dan kebutuhan akan kegiatan tersebut.

c. Pelestarian Kegiatan

Dana usaha kampung/kelurahan merupakan tanggung jawab masyarakat, melalui pengurus yang terbentuk, kegiatan ekonomi yang telah tercipta dan mempunyai pangsa pasar perlu terus dikembangkan dengan bantuan pembinaan manajemen dari instansi terkait.

4. Sumber Dana Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)

Sumber dana BUMKam berasal dari bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Riau baik APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten/Kota, bekerja sama dengan Bank BRI untuk pertama kalinya dimulai pada tahun 2007.²¹

²¹ Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, *Panduan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Badan Usaha Milik Kampung Program Pemberdayaan Desa (PPD)*, (Pekanbaru : 2009), Cet. Ke-3, hlm.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dana yang bergulir dari APBD Propinsi dan Kabupaten berjumlah Rp.500.000.000,-. Selain bersumber dari APBD dana juga berasal dari peminjam/nasabah BUMKAM yang meminjam. Dana tersebut merupakan simpanan pokok nasabah/anggota, simpan pokok anggota ini berjumlah Rp 50.000,-. Simpanan pokok tersebut tidak boleh diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota BUMKam, selain simpanan pokok ada juga modal cadangan, modal cadangan ini merupakan modal yang disisihkan oleh BUMKam untuk cadangan jika nanti dananya dibutuhkan, modal cadangan ini disisihkan dari sisa hasil usaha (SHU).²²

Selain simpanan pokok sumber dana BUMKam berasal dari simpanan sukarela dan denda yang diberikan kepada nasabah, simpanan sukarela ini diperoleh dari anggota namun jumlahnya tidak ditentukan, sedangkan denda tersebut diberikan kepada anggota yang melanggar janji dan terlambat mengembalikan pinjaman yang sudah diberikan peringatan sebelum meminjam.

5. Pertanggung Jawaban Dana Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)

- a. Pengelola BUMKam wajib mempertanggungjawabkan dana kepada masyarakat melalui forum musyawarah kampung/kelurahan pertanggung jawaban (MD/K-P) paling lambat 10 hari setelah seluruh pencairan dana usaha Kampung disalurkan kepada pemanfaat.
- b. Pengelola BUMKam wajib menyebarluaskan informasi status dana yang dikelola oleh BUMKam melalui papan informasi dan media lainnya secara rutin.

²² Berita Acara *Badan Usaha Milik Kampung*, Kampung Teluk Mesjid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pemegang otoritas dana usaha kampung/kelurahan melaporkan status keuangan yang ada direkening dana usaha kampung pada forum musyawarah pertanggungjawaban (MD/K-P) serta menyebarluaskan informasi status dana usaha kampung yang ada rekening melalui papan informasi dan media secara rutin.

6. Produk BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung)

a. Simpanan

Yaitu titipan atau simpanan pada pihak BUMKAM yang merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika si penitip menghendaki.

b. Kredit atau Pinjaman

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.


7. Struktur Organisasi BUMKam

Melalui musyawarah Kampung ini ditetapkan pula pengelola-pengelola untuk melaksanakan program BUMKam dan menyusun rencana usaha (RU-BUMkam). Intinya bahwa musyawarah Kampung adalah pemegang kekuasaan tertinggi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1 :
Struktur Organisasi BUMKam Teluk Mesjid**



Dalam BUMKam terdapat berbagai tingkatan struktur organisasi, masing-masing tingkatan tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Tugas masing-masing bagian yang tergambar dalam struktur organisasi pada gambar adalah :

1. Pemegang otoritas rekening DUD/K

Secara umum tugas dan tanggung jawab pemegang otoritas adalah :

- a. Membuka rekening Dana Usaha (UED)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menandatangani dokumen SPB dan dokumen yang di keluarkan oleh BRI.
- c. Menandatangani surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3)
- d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan BUMKam.

2. Kepala Desa

Adapun tugas dan wewenang kepala desa adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan musyawarah desa/keluarahan dalam rangka pelaksanaan PPD
- b. Mengesahkan RJM des/kel serta menyampai kan forum tersebut kepada kecamatan
- c. Mengesahkan daftar calon nasabah dana usaha BUMKam
- d. Menandatangani surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3)
- e. Mengikuti rapat dan musyawarah perencanaan pembangunan.

3. Pengawasan BUMKam

Adapun tugas dan tanggung jawab tim pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kegiatan
- b. Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman dana usaha desa/keluarahan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- c. Mendorong masyarakat pemanfaat bertanggung jawab dalam pengelolaan dana usaha, sehingga pengembalian bisa tepat pada waktunya.
- d. Mengikuti pelaksanaan kegiatan PPD.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Menandatangani surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3)

4. Pengelola BUMKam

Secara umum tugas dan tanggung jawab pengelola BUMKam adalah :

- a. Mensosialisasikan kegiatan dana usaha Kampung kepada masyarakat Kampung dan mengumpulkan aspirasi masyarakat Kampung.
- b. Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima dana usaha Kampung.
- c. Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok sehingga mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen serta menyalurkan dana usaha Kampung untuk kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan kepada penerima dana usaha Kampung.
- d. Mengelola dana usaha Kampung serta simpan pinjam masyarakat.
- e. Mengatur dan memastikan perguliran dana sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati bersama.
- f. Menyusun RKTL tahunan dan bulanan yang di fasilitasi oleh pendamping Kampung.
- g. Pengelola BUMKam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin selanjutnya di berikan pinjaman.
- h. Melakukan verifikasi terhadap usulan proposal masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelola BUMkam terdiri dari yaitu ketua, sekretaris, bendahara, kasir, tata usaha KPM dan staf analisis kredit dengan uraian tugas sebagai berikut:

5. Ketua BUMKam

Ketua BUMKam mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut :

- a. Memimpin organisasi
- b. Memberikan pinjaman yang di ajukan calon pemanfaat kepada BUMKam berdasarkan hasil keputusan musyawarah Kampung II/peguliran yang memenuhi syarat-syarat kelayakan usulan.
- c. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dana BUMKam.
- d. Melaksanakan prosedur yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah.
- e. Melaksanakan musyawarah pertanggung jawaban dana setiap periode pinjaman kepada masyarakat.
- f. Melaksanakan prinsip transparasi dalam pengelolaan kegiatan Dana usaha Kampung kepada masyarakat
- g. Melaksanakan pertanggungjawaban tahunan melalui musyawarah Kampung pertanggung jawaban tahunan.
- h. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana BUMKam sesuai aturan pedoman umum dan petunjuk teknis serta aturan yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sekretaris

Sekretaris BUMKam mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mendukung pelaksanaan tugas tim koordinasi
- b. Pengelola harian kegiatan PPD dan pembinaan kegiatan PPD
- c. Mencatat semua kegiatan yang ada di BUMKam
- d. Mencatat semua laporan keuangan BUMKam.

7. Kasir

Kasir BUMKam mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah.
- b. Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan BUMKam.
- c. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua BUMKam secara periode tepat waktu dan sewaktu-waktu di perlukan.
- d. Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok kelompok pemanfaat dana usaha Kampung dan di fasilitasi oleh pendamping Kampung.
- e. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang yang ada di kas dan dana yang tersedia di bank.
- f. Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat dana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Tata Usaha BUMKam.

Tata usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :


- a. Berfungsi sebagai sekretaris.
- b. Menyusun laporan perkembangan keuangan bulanan dan permasalahan tepat sera di sampaikan kepada ketua BUMKam.
- c. Bertanggung jawab terhadap administrasi kegiatan dan keuangan BUMKam serta administrasi lainnya.

9. Staf analisis kredit

Staf analisis kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman BUMKam.
- b. Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi:
- c. Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.
- d. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan.
- e. Melakukan umpan balik kepada calon peminjam.
- f. Melakukan rekomendasi akhir untuk di bahas dalam musyawarah khusus yang terdiri dari otoritas DUD, kader pembangunan masyarakat, pengawas umum, pengelola BUMKam dan pendamping Kampung.

Gambar 2.2 :
Struktur Mekanisme Kerja BUMKam



Dari Skema di atas dapat dijelaskan bahwa mekanisme kerja dimulai dari musyawarah terdiri dari kepala kampung, LPM, dan pemberdaya perempuan bersama masyarakat, kemudian setelah menyetujui hasil musyawarah maka kepala kampung mempunyai tanggung jawab sebagai pemegang otoritas, kemudian pemegang otoritas memberikan perguliran dana yang di peroleh dari dana APBD yang telah di masukkan kedalam rekening

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otoritas dan di berikan kepada pengelola, setelah itu pengelola memberikan wewenang kepada Tim KPM dan tim verifikasi untuk mengulirkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dengan terlebih dahulu melihat secara langsung tempat masyarakat yang meminjam apakah layak atau tidak di berikan pinjaman. selain itu pengawas disini mempunyai tanggung jawab untuk setiap pelaksanaan dan perguliran dana yang telah diberikan kepada peminjam.

C. Visi dan Misi Badan usaha milik Kampung Teluk Mesjid (BUMKam)

a. Visi

“Menjadikan Kampung Teluk Mesjid yang sejahtera adil dan makmur dengan meningkatkan hasil pertanian hingga terwujud pendapatan ekonomi masyarakat yang seimbang khususnya di Kecamatan Sungai Apit dan di Kabupaten Siak”

b. Misi

- 1) Mewujudkan pemerintahan kampung yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat
- 2) Meningkatkan derajat hidup masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan kampung
- 3) Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan terutama di sektor pertanian, pangan dan perkebunan
- 4) Menghidupkan dan meningkatkan kembali lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Kampung.

- 5) Menggunakan dana dari pemerintah secara efektif dan seefesien mungkin.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

